



Yang terhormat,

1. Para Dosen SIL UI
2. Para mahasiswa SIL UI

SURAT EDARAN

Nomor: SE-05/UN2.F13.D1/HKP.04/2023

TENTANG

PELAKSANAAN KOMITMEN PERILAKU HIDUP RAMAH LINGKUNGAN  
BAGI SIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS INDONESIA

Dalam rangka pelaksanaan komitmen Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) untuk menjalankan perilaku hidup ramah lingkungan dalam kehidupan nyata di lingkungan kampus Universitas Indonesia (UI), dipandang perlu melakukan pengaturan sebagai berikut,

1. Semua *civitas academica* SIL secara sadar dan bertanggungjawab wajib berkomitmen dan menjadi teladan dalam perilaku hidup ramah lingkungan pada kehidupan nyata dimanapun berada.
2. Sebagai pelaksanaan butir 1, semua *civitas academica* SIL wajib menggunakan *tumbler* untuk keperluan minum pribadi selama berada di lingkungan UI/SIL, isi ulang dapat dilakukan di fasilitas isi ulang yang disediakan di lingkungan UI/SIL.
3. Khusus bagi mahasiswa yang mendapatkan fasilitas makan siang dan/atau makan malam diwajibkan menggunakan wadah makanan yang ramah lingkungan baik yang dibawa sendiri dan/atau disediakan oleh SIL. Sisa makanan dan wadah makanan yang sekali pakai wajib dibuang sudah secara terpisah di tempat sampah yang disediakan di gedung SIL.
4. Tidak dibolehkan makan dan minum di dalam ruang kuliah.
5. Mahasiswa yang mendapatkan fasilitas makan siang dan/atau makan malam adalah:
  - a. mahasiswa S3,
  - b. mahasiswa S2 Ilmu Lingkungan Reguler Malam dan S2 Ilmu Lingkungan Akhir Pekan,
  - c. mahasiswa S2 Manajemen Bencana Reguler Malam dan S2 Manajemen Bencana Akhir Pekan.
6. Pelanggaran terhadap butir 2, butir 3, dan butir 4, Surat Edaran ini akan dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pelanggaran terjadi. Uang denda diserahkan secara sukarela kepada tenaga kependidikan yang bertugas di hari pelanggaran terjadi dan dikumpulkan oleh Sdri. Sri Sulistyowati dengan dicatat,
  - a. Nama Mahasiswa,
  - b. Nomor Pokok Mahasiswa,
  - c. Angkatan, dan
  - d. tanggal pelanggaran terjadi.



7. Nama-nama pelanggar sebagaimana dimaksud pada butir 6 akan diumumkan setiap awal bulan di fasilitas majalah dinding di area SIL dan *WhatsApp Group* mahasiswa, sedangkan dana yang terkumpul akan dilaporkan setiap awal bulan dan dipergunakan untuk biaya perawatan ruangan/kebersihan.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2023. Atas perhatian yang diberikan dan kerjasama yang baik, disampaikan terimakasih.

21 Agustus 2023

Direktur,



Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si  
NUP100121810213211691

Tembusan:

1. Ketua dan Sekretaris Komite SIL
2. Wakil Direktur SIL
3. Ketua Unit Penjaminan Mutu SIL
4. Para Ketua Program Studi SIL
5. Kepala BAS dan para Koordinator
6. Para Tendik